

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733; Website :www.iakn- manado.ac.id e- mail:info@iakn-manado.ac.id</p>	<p>KODE DOKUMEN: IAKNMDO/SPMI/LAP- AMI.PSS1TEOLOGI</p>
		<p>TANGGAL PENYUSUNAN: 29 November – 20 Desember 2024</p>
		<p>HALAMAN: 1 - 46</p>

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

AREA AUDIT	Teologi
PELAKSANA STANDAR	Kaprodi – Frety Cassia Udang, M.Th
KETUA TIM AUDITOR	Stefanny Pandaleke, M.Pd
ANGGOTA TIM AUDITOR	Sudiria Hura, M.Th
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2024
TANGGAL AUDIT	6 November 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat dan Pengetahuan, yang telah memperkenankan Tim Auditor Mutu Internal IAKN Manado melaksanakan Audit Mutu Internal pada Prodi Teologi Fakultas Teologi IAKN Manado. Tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini adalah untuk memastikan bahwa implementasi sistem manajemen yang diselenggarakan oleh unit kerja sesuai dengan SN-Dikti dan Standar Mutu IAKN Manado, sekaligus menjadi momentum untuk melakukan pembaharuan ke arah yang lebih baik melalui upaya mengidentifikasi persoalan mutu internal demi perbaikan dan mengevaluasi penerapan sistem manajemen mutu demi peningkatan efektifitasnya. Dukungan dan kerjasama Auditee dalam siklus pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah bukti bahwa komitmen untuk membangun IAKN Manado PRIMA merupakan cita-cita besar yang diwujudkan. Semoga laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini akan bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan kualitas dan efektifitas pelaksanaan pembelajaran di IAKN Manado, di bawah pengawasan Fakultas dan Program Studi di IAKN Manado.

Hormat Kami,

Tim Auditor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI	1
1.2 TUJUAN PELAKSANAAN AMI	1
BAB II METODE PELAKSANAAN AMI.....	2
2.1 KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL	3
2.2 MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	3
2.3 AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL	4
2.4 WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	4
BAB III HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL	6
3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	6
3.1.1 PENCAPAIAN SASARAN STANDAR	6
3.1.2 KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN.....	6
3.2 ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	7
3.2.1 HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN.....	7
3.2.2 HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN	13
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT.....	23
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	35
5.1 KESIMPULAN	35
5.2 REKOMENDASI.....	36
LAMPIRAN.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Audit mutu internal merupakan serangkaian kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan standar untuk memperoleh ruang peningkatan mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bab IV, dijelaskan bahwa evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dilakukan melalui SPM Dikti, yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: (a) penetapan standar pendidikan tinggi; (b) pelaksanaan standar pendidikan tinggi; (c) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; (d) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan (e) peningkatan standar pendidikan tinggi. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi harus dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, IAKN Manado melakukan serangkaian kegiatan evaluasi melalui Evaluasi Diri, yang dilanjutkan dengan kegiatan Audit Mutu Internal, dengan menimbang kecukupan jumlah Auditor tersertifikasi, sehingga program AMI dapat dijalankan guna peningkatan budaya mutu di IAKN Manado.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjamin bahwa kegiatan akademik dan nonakademik mencapai standar yang ditetapkan.
2. Untuk memastikan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal berlangsung terus menerus dalam siklus perbaikan berkelanjutan.
3. Untuk mengendalikan risiko yang terjadi dalam kegiatan akademik dan nonakademik.

4. Untuk memastikan bahwa kegiatan akademik dan non-akademik telah dirancang dan dilaksanakan selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SPMI dan dengan Visi dan Misi IAKN Manado.
5. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan SPMI di IAKN Manado dapat mendukung pelaksanaan SPME (akreditasi).
6. Untuk memberi informasi yang sah kepada Pimpinan Universitas dalam merumuskan strategi yang tepat berdasarkan temuan Audit Mutu Internal.

Mengacu pada tujuan tersebut maka Audit Mutu Internal dilaksanakan dalam rangka memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu, mengidentifikasi peluang perbaikan serta meningkatkan kinerja unit-unit kerja di IAKN Manado yang memenuhi standar.

BAB II

METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Kebijakan Audit Mutu Internal merupakan ikhtisar dari kebijakan Audit Mutu Internal mengenai tujuan, kewenangan, tanggung jawab AMI, ruang lingkup dan posisi AMI di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado. Kebijakan AMI ini merupakan dokumen formal yang memberikan alasan mendasar bagi keberadaan fungsi dan posisi strategis AMI sebagai Upaya IAKN Manado dalam merealisasikan Visi dan Misi.

Selain itu, dokumen ini juga akan digunakan sebagai standar moral dan dasar bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam mengembangkan kebijakan, standar dan pedoman pelaksanaan fungsi Audit Mutu Internal. Kebijakan Audit Mutu Internal mengatur peran AMI dalam menjalankan tugasnya secara professional sehingga memberikan hasil audit yang berkualitas dan dapat digunakan untuk pertimbangan bagi pimpinan IAKN Manado untuk mengambil keputusan dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan Dikti (SNDIKTI), Standar IAKN Manado dalam sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Rencana Strategis dan Rencana Operasional IAKN Manado.

Audit Mutu Internal akademik yaitu evaluasi atas pencapaian kinerja bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar IAKN Manado yang tercantum pada SPMI.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dari penetapan kebijakan oleh pimpinan IAKN Manado. Kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen Kebijakan AMI IAKN Manado dengan SK Rektor Nomor 1961 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebijakan AMI IAKN Manado. Kedua,

merencanakan audit kemudian menetapkan sasaran dan lingkup audit. Ketiga membentuk tim auditor dan memastikan kelengkapan dokumen AMI, serta menetapkan jadwal pelaksanaan audit.

2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan terdiri dari (1) Melaksanakan Opening Meeting pada tanggal 14 Oktober 2024 bersama pimpinan IAKN Manado, pimpinan unit kerja terkait, tim auditor, LPM dan Auditee; (2) Melaksanakan rapat auditor yang terdiri dari tim auditor dan LPM; (3) Auditor melaksanakan audit dokumen yang dilakukan dengan pembuatan *Checklist* atau daftar pertanyaan. Kemudian LPM membuat surat pemberitahuan kepada unit kerja terkait dengan waktu pelaksanaan dan mempersiapkan dokumen yang akan menjadi obyek pelaksanaan audit. LPM juga mengirimkan *checklist* atau daftar pertanyaan kepada auditee agar auditee dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. (4) Auditor dan Auditee melaksanakan Audit Lapangan.

3. Pelaporan

Tahapan pelaporan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut (1) Auditor dan Auditee Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam Instrumen Tindakan Koreksi dan Tindakan Peningkatan; (2) Menyusun laporan Audit Mutu Internal (AMI); (3) Laporan AMI ditinjau dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area audit adalah Prodi Teologi pada Fakultas Teologi. Objek audit, yakni standar : (1) Standar kompetensi Lulusan, (2) Standar Proses Pembelajaran, (3) Standar Penilaian, (4) Standar Isi, (5) Standar Suasana Akademik, (6) Standar Bimbingan Akademik, (7) Standar Pengintegrasian Penelitian dan PKM dalam Proses Pembelajaran.

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Kegiatan
14 Oktober 2024	Opening Meeting
15 - 31 Oktober 2024	Audit Dokumen
6 November 2024	Audit Lapangan
29 November – 20 Desember 2024	Penyusunan Laporan AMI
20 – 21 Desember 2024	Pemaparan dan Penyerahan Laporan AMI pada Auditee

BAB III

HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR

Pencapaian sasaran standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar isi, standar suasana akademik, standar bimbingan akademik dan standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran diukur berdasarkan indikator yang tertuang dalam butir pernyataan standar SPMI IAKN Manado. Melalui hal tersebut, maka tim audit merumuskan temuan audit sebagai berikut:

1. 35 (tiga puluh lima) temuan dengan kategori kesesuaian (lampiran e-SPMI)
2. 34 (tiga puluh empat) temuan dengan kategori ketidaksesuaian, yang terbagi dalam 2 Observasi, 23 KTS Minor dan 9 KTS Mayor (lampiran e-SPMI)

3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

Berkenaan dengan audit standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar isi, standar suasana akademik, standar bimbingan akademik dan standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran, berikut adalah dokumen formal, kebijakan, pedoman, prosedur dan ketersediaan bukti sah pelaksanaan standar.

1. Standar SPMI IAKN Manado
2. Renstra Fakultas Teologi
3. Pedoman Akademik IAKN Manado
4. Pedoman MBKM IAKN Manado
5. Dokumen kurikulum prodi Teologi
6. Dokumen RPS prodi Teologi
7. Dokumen pelaksanaan bimbingan akademik mahasiswa PA
8. SK Yudisium
9. SK Dosen Penasehat Akademik
10. Materi – materi pembelajaran mata kuliah prodi Teologi

11. Laporan – laporan monev Fakultas Teologi
12. Laporan AMI Prodi Teologi tahun 2023
13. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas Teologi
14. Laporan pelaksanaan kegiatan seminar dalam rangka peningkatan suasana akademik

3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.2.1 HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

No	Butir Pernyataan	Deskripsi Temuan Audit	Jenis/ Kategori Temuan
1	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar Kompetensi lulusan	SKL telah tersedia dalam dokumen standar SPMI	KS
2	Ketua program studi wajib menyiapkan program yang memfasilitasi mahasiswa menerapkan keterampilan yang sesuai dengan bidang kerja, yang dapat dikembangkan lebih lanjut	Ketua Program Studi memastikan bahwa surat keterangan pendamping ijazah disediakan kepada lulusan yang membutuhkan. Laporan tracer study juga menerangkan bahwa lulusan bekerja sesuai profil lulusan prodi	KS
3	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki Standar Proses Pembelajaran yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran	Tersedia standar proses pembelajaran	KS
4	Semua dosen program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang menciptakan suasana yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif dan efektif, kolaboratif, kreatif dan kreatif.	Pelaksanaan proses pembelajaran pada prodi teologi yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif dan efektif dilaksanakan melalui bahan - bahan ajar seperti tersedianya link ke youtube dan tik tok melalui bahan ajar dosen contohnya untuk MK Bahasa Yunani	KS
5	LPM bersama dengan	Telah terlaksana monitoring dan	KS

	GKM Fakultas/ Pascasarjana dan Tim Audit melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan karakteristik proses pembelajaran pada semua program studi secara regular setiap tahun yang dituangkan dalam laporan hasil monev dan laporan Audit Mutu Internal	evaluasi terhadap proses pembelajaran dengan dibuktikan laporan monev dan laporan audit mutu internal standar proses pembelajaran	
6	Wakil rektor bidang akademik dan kelembagaan bersama dengan Fakultas wajib menyediakan panduan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Tersedia format penyusunan RPS	KS
7	"Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen secara mandiri maupun kelompok paling sedikit memuat: a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. deskripsi mata kuliah; e. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; f. metode Pembelajaran; g. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap	Telah tersedia RPS sesuai dengan format RPS IAKN Manado yang mencakup 10 aspek	KS

	Pembelajaran; h. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; i. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan j. daftar referensi yang digunakan."		
8	Dosen melakukan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya di setiap semester	Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif, yang dibuktikan pada RPS bagian metode pembelajaran	KS
9	Dosen merancang metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah yang diampu minimal meliputi dikusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Dosen telah merancang proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang efektif, yang dibuktikan pada RPS bagian metode pembelajaran untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	KS
10	Dosen merancang bentuk pembelajaran mata kuliah untuk setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester, minimal dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum/praktik	Dosen prodi teologi telah melaksanakan bentuk pembelajaran yang bervariasi pada mata kuliah yang diampu, seperti materi pembelajaran bahasa Yunani melalui link youtube dan tik tok, kemudian melalui nonton bareng di kelas dalam video pembelajaran	KS

	studio/praktik bengkel/praktik lapangan/praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat		
11	Rektor dan Dekan bersama dengan LPM wajib menyediakan pedoman tertulis mengenai proses pembelajaran dan/atau hak belajar mahasiswa di luar program studi.	Telah tersedia pedoman MBKM IAKN Manado untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan/atau hak belajar mahasiswa di luar program studi	KS
12	LPM berkoordinasi dengan GKM melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut setiap tahun akademik oleh Tim Audit Mutu Internal terhadap mutu proses pembelajaran pada semua program studi yang hasilnya terdokumentasi melalui Laporan Audit Mutu Internal dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan dengan pimpinan UPPS dan Program Studi	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan tindak lanjut setiap tahun akademik terhadap mutu proses pembelajaran pada semua program studi yang hasilnya terdokumentasi melalui Laporan Audit Mutu Internal dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan dengan pimpinan UPPS dan Program Studi	KS
13	LPM berkoordinasi dengan GKM melaporkan hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan setiap akhir semester	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan setiap akhir semester	KS
14	Rektor dan Dekan bersama dengan LPM wajib menyiapkan bahan panduan kebijakan dan pedoman beban belajar mahasiswa yang	Tersedia Pedoman Akademik dengan SK Rektor Nomor 729 Tahun 2018 tentang Pedoman Akademik IAKN Manado	KS

	dituangkan dalam Pedoman Akademik		
15	Dekan bersama Ketua program studi berkewajiban memastikan jumlah beban belajar minimal 144 SKS yang dirancang dengan masa tempuh 8 semester	Kaprodi telah memastikan jumlah beban belajar minimal 144 SKS pada masa tempuh 8 semester, yang dituangkan dalam dokumen kurikulum dengan penyajian beban belajar MK berjumlah 156 SKS	KS
16	GKM menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi beban studi mahasiswa beserta rekomendasi tindak lanjut hasil monev setiap semester	Tersedia laporan hasil monev kepuasan layanan akademik dan kemahasiswaan beserta rekomendasi tindak lanjutnya pada fakultas Teologi	KS
17	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar penilaian yang mengatur tentang penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan	Telah tersedia standar penilaian pembelajaran dalam dokumen standar SPMI	KS
18	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar isi yang mengatur tentang ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan	Tersedia dokumen bukti sah tentang standar isi pembelajaran.	KS
19	Ketua program studi berkewajiban memastikan materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan perkembangan dan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	Telah tersedia materi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenjang dan prodi teologi, yang terdapat pada dokumen kurikulum Prodi.	KS
20	Ketua program studi wajib memastikan struktur kurikulum memuat	Tersedianya struktur yang memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan dalam	KS

	keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan	dokumen kurikulum Prodi	
21	Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan standar suasana akademik.	Tersedia standar suasana akademik dalam dokumen standar SPMI	KS
22	Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan pedoman bimbingan akademik.	Tersedia pedoman bimbingan akademik dalam dokumen standar SPMI	KS
23	Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan pedoman bimbingan akademik.	Tersedia pedoman bimbingan akademik	KS
24	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan bersama Wakil Dekan I dan Wakil Direktur berkewajiban mensosialisasikan pedoman bimbingan akademik.	Sosialisasi pedoman bimbingan akademik di tingkat UPPS dilaksanakan melalui whatsapp group	KS
25	Dosen Penasihat Akademik wajib melaksanakan bimbingan kepada mahasiswa berdasarkan SK Rektor dan pedoman bimbingan akademik.	Dosen PA melaksanakan bimbingan kepada mahasiswa yang dibuktikan dengan SK Rektor mengenai penetapan dosen PA	KS
25	Dekan, Direktur, Kaprodi bersama dosen PA memastikan ketercapaian persentase tingkat kelulusan tepat waktu.	Persentase kelulusan tepat waktu mahasiswa prodi teologi pada tahun akademik 2023/2024 di atas 60%, yang dibuktikan dengan SK kelulusan	KS
26	Dosen PA berkewajiban mensosialisasikan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa kepada mahasiswa PA.	Mahasiswa prodi teologi terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan antara lain keikutsertaan dalam UKM Teater, UKM Paduan Suara, UKM Nyong Noni, UKM Pramuka, UKM Olahraga, UKM MPA, UKM Tari - tarian dan UKM Paskibraka	KS
27	Rektor berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki Standar Pengintegrasian penelitian dan PkM dalam	Tersedia standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran pada dokumen standar SPMI	KS

	pembelajaran.		
28	Ketua Program Studi dan Dosen berkewajiban memastikan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester	Kaprodi memonitoring integrasi penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran, melalui RPS bagian referensi	KS
34	Ketua Program Studi berkewajiban memastikan kesesuaian hasil penelitian dan PkM yang diintegrasikan dalam pembelajaran.	Ketua program studi memastikan kesesuaian hasil penelitian/PkM yang diintegrasikan pada materi pembelajaran, seperti pada MK Hermeneutik PB diintegrasikan penelitian Hermeneutik Injil Markus	KS
35	Ketua program studi memastikan persentase kelulusan tepat waktu minimal 60%	Setiap tahun persentase kelulusan mahasiswa pada prodi teologi telah memenuhi standar persentase 60% yang dibuktikan dengan SK Kelulusan Mahasiswa Prodi Teologi	KS

3.2.2 HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

No	Butir Pertanyaan	Deskripsi Temuan Audit	Jenis/ Kategori Temuan	Akar Penyebab/ Faktor Penghambat
1	Ketua program studi berkewajiban memastikan bahwa kompetensi utama lulusan telah disusun berdasarkan asosiasi program studi sejenis dan pihak lain yang terkait	Rumusan kompetensi lulusan prodi telah terdapat pada dokumen kurikulum prodi tetapi belum diSK-kan, dan asosiasi prodi (PERSETIA) masih sementara dijangkau sehingga rumusan kompetensi lulusan belum terlibat pihak asosiasi	KTS Minor	SK penetapan dokumen kurikulum tidak dikawal oleh UPPS untuk dikoordinasikan dengan Warek 1
2	Ketua program studi berkewajiban memastikan kompetensi utama lulusan program studi	Rumusan kompetensi lulusan prodi telah terdapat pada dokumen kurikulum prodi tetapi belum diSK-kan	KTS Minor	SK penetapan dokumen kurikulum tidak dikawal oleh UPPS untuk dikoordinasikan

	memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai program			dengan Warek 1
3	Ketua program studi berkewajiban merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/ atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; d. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajaran sepanjang hayat, yang dievaluasi setiap tahun	Dokumen evaluasi CPL prodi dilaksanakan melalui Audit Mutu Internal, tetapi dalam rapat - rapat Fakultas belum dibahas secara spesifik mengenai evaluasi CPL prodi	KTS Minor	Evaluasi CPL prodi belum diagendakan dalam rapat - rapat Fakultas
4	Dekan dalam menyusun capaian pembelajaran lulusan wajib melibatkan asosiasi program studi, pemangku kepentingan, dan dunia kerja	Dokumen penyusunan kurikulum prodi belum melibatkan asosiasi, tetapi melibatkan stakeholder eksternal, antara lain Ketua Sinode Am, Ketua Sinode GMIST, Ketua Sinode KGPM, Ketua	KTS Mayor	Bukti pelaksanaan penyusunan kurikulum prodi bersama stakeholder eksternal tidak terdokumentasi dengan baik di prodi

		Sinode GMPU. Pelibatan stakeholder dalam penyusunan kurikulum belum disertakan bukti		
5	Dekan berkewajiban memastikan bahwa capaian pembelajaran lulusan harus memperhatikan visi dan misi perguruan tinggi; kerangka kualifikasi nasional Indonesia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; ranah keilmuan program studi; kompetensi utama lulusan program studi; dan kurikulum program studi.	Dokumen kurikulum belum ditetapkan dalam SK Rektor	KTS Minor	UPPS belum mengawal dengan baik proses penerbitan SK Rektor pada dokumen kurikulum prodi
6	Ketua program studi berkewajiban mensosialisasikan capaian pembelajaran lulusan	Sosialisasi CPL kepada mahasiswa diwujudkan dalam sosialisasi profil lulusan prodi teologi, yang dilaksanakan pada kegiatan PKKMB prodi dan awal perkuliahan	Observasi	Bukti sosialisasi CPL masing - masing dosen pengampu MK di prodi teologi sudah dilaksanakan, tetapi belum semua dosen mengumpulkan kontrak perkuliahan dan RPS
7	Ketua program studi berkewajiban melakukan pengukuran dan penilaian terhadap pencapaian CPL melalui evaluasi perkuliahan minimal satu kali dalam setiap semester	Prodi telah melakukan pengukuran dan penilaian terhadap pencapaian CPL saat melakukan review RPS tetapi tidak ada bukti dokumen pelaksanaan revisi kurikulum	KTS Minor	Pelaksanaan revisi RPS, dokumennya belum terdokumentasi dengan baik
8	Ketua Program Studi wajib memastikan mata kuliah di prodi secara konsisten mendukung	Prodi telah melakukan evaluasi keterkaitan CPMK terhadap CPL pada mata - mata kuliah di prodi teologi, tetapi belum pada	KTS Mayor	RPS belum terkumpul 100% sehingga prodi sulit melaksanakan evaluasi keterkaitan CPMK terhadap CPL

	pencapaian tujuan lulusan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan ekspektasi dan standar program studi yang dilakukan melalui evaluasi pembelajaran terhadap mahasiswa untuk menilai efektivitas pembelajaran dan keberlanjutan CPMK	semua MK karena RPS yang terkumpul diprodi masih sekitar 50%		pada semua mata kuliah
9	Dekan bersama Ketua program studi dan Dosen berkewajiban memastikan proses pembelajaran telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	Proses pembelajaran pada prodi teologi telah memenuhi karakteristik pembelajaran sesuai SN-DIKTI yang tertuang pada dokumen RPS, tetapi RPS yang terkumpul di prodi masih 50%	KTS Mayor	Belum terkumpul semua RPS
10	Semua dosen program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika	Kebijakan proses pembelajaran dengan jaminan keamanan, kenyamanan belum disertakan fasilitas - fasilitas yang memadai, contohnya untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, tetapi secara umum dosen tetap menjamin penyelenggaraan perkuliahan yang aman dan nyaman bagi seluruh mahasiswa	KTS Mayor	Belum ada fasilitas yang memadai karena keterbatasan anggaran
11	Ketua program studi berkewajiban	Dosen telah menyusun RPS, tetapi RPS yang	KTS Minor	RPS belum dikumpulkan pada

	memastikan setiap mata kuliah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	terkumpul pada prodi masih sekitar 50%		prodi
12	Setiap dosen wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS), baik yang dikembangkan secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dalam program studi	Dosen telah menyusun RPS, tetapi RPS yang terkumpul pada prodi masih sekitar 50%	KTS Minor	RPS belum dikumpulkan pada prodi
13	Wakil Dekan bidang akademik, kemahasiswaan, kelembagaan dan kerja sama/ Wakil Direktur bersama dengan Ketua program studi dan GKM memfasilitasi peninjauan RPS oleh dosen pengampu mata kuliah setiap awal semester.	Fakultas dan program studi belum melaksanakan peninjauan RPS setiap awal semester	KTS Mayor	Belum ada agenda kegiatan peninjauan RPS dan ketersediaan pendanaan
14	Dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah wajib menginformasikan RPS pada minggu pertama perkuliahan	Prodi memonitoring dosen pengampu yang telah menginformasikan RPS pada kegiatan rapat prodi, tetapi belum tidak dokumentasi dan notulen rapat	KTS Minor	Prodi tidak mendokumentasikan dengan baik atas hasil - hasil rapat terkait monitoring dosen pengampu MK
15	Ketua program studi memastikan bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai RPS yang telah disusun	Proses pembelajaran prodi teologi dilaksanakan sesuai RPS tetapi RPS yang terkumpul di prodi masih sekitar 50%	KTS Mayor	Kaprodi belum bisa memonitoring semua proses pembelajaran, karena RPS belum terkumpul 100%
16	Dosen program studi sebagai pengampu mata kuliah wajib melaksanakan proses pembelajaran yang	Secara langsung, dosen pengampu MK telah mengintegrasikan penelitian dan PkM dalam materi - materi	KTS Minor	Minimnya informasi mengenai standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam proses

	terkait dengan penelitian dan PkM dengan mengacu pada standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran.	pembelajaran, tetapi belum tercantum dalam RPS bagian referensi		pembelajaran yang harus dicantumkan pada bagian referensi RPS
17	Rektor dan Dekan memastikan bahwa bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi	Prodi teologi belum melaksanakan kebijakan bentuk pembelajaran di luar program studi	KTS Mayor	UPPS belum menerbitkan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pembelajaran di luar Program Studi sebagai turunan pedoman MBKM IAKN Manado
18	Fakultas/ Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pada setiap mata kuliah dengan RPS yang dilaksanakan setiap akhir semester	Monitoring dan evaluasi RPS yang dilakukan oleh Fakultas belum optimal, karena RPS yang dikumpulkan di prodi masih sekitar 50%	KTS Minor	RPS belum terdokumentasi secara menyeluruh di prodi
19	Ketua program studi wajib merancang mata kuliah sesuai dengan body of knowledge prodi dan memastikan dipublikasikan melalui website UPPS/Prodi	Telah tersedia mata - mata kuliah sesuai dengan body of knowledge prodi, tetapi tidak terpublikasi pada website UPPS/prodi	KTS Mayor	Tidak ada pengelola website UPPS dan prodi
20	Ketua program studi memastikan bahwa mekanisme penilaian disosialisasikan kepada mahasiswa	Mekanisme penilaian telah disosialisasikan kepada mahasiswa dalam kontrak perkuliahan awal semester tetapi belum disertakan bukti dokumen	KTS Minor	Kontrak perkuliahan dilaksanakan secara lisan, tetapi tidak didokumentasikan
21	Ketua program studi berkewajiban memastikan semua dosen dalam melakukan prinsip penilaian yang valid, reliable, transparan,	Kaprodi melaksanakan pemantauan dosen yang melakukan prinsip - prinsip penilaian melalui SIAKAD dan RPS, tetapi belum secara menyeluruh karena RPS yang	KTS Minor	Belum semua RPS terkumpul pada prodi

	akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif	dikumpul sekitar 50%		
22	Ketua program studi berkewajiban memastikan penilaian hasil belajar mahasiswa harus mencakup prinsip a. penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.	Terlaksananya pemantauan penilaian hasil belajar yang mencakup prinsip penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa, tetapi prodi belum melaksanakan pemantauan terkait instrumen penilaian	KTS Minor	Dosen pengampu MK belum pernah mengumpulkan instrumen penilaian mata - mata kuliah yang diampu di prodi Teologi
23	Dekan dan/ atau Direktur memastikan setiap program studi memiliki kurikulum program studi.	Prodi memiliki dokumen kurikulum tetapi belum di SK.kan.	KTS Minor	UPPS belum mengawal proses penerbitan dokumen kurikulum
24	Ketua program studi berkewajiban merumuskan capaian pembelajaran lulusan pada setiap program studi yang mengacu pada deskripsi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI.	Prodi telah memiliki dokumen kurikulum yang memuat rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi teologi tetapi belum di SK.kan	KTS Minor	Belum ada pengawalan UPPS untuk penerbitan SK.
25	Ketua program studi dan Wakil Dekan 1 bersama Wakil rektor bidang akademik dan kelembagaan berkewajiban memastikan materi pembelajaran dalam kurikulum program studi dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: mata kuliah, modul, blok tematik dan bentuk lain yang	Pemantauan materi pembelajaran dilaksanakan melalui SIAKAD dan monitoring RPS tetapi RPS yang terkumpul masih sekitar 50%.	KTS Minor	RPS belum terkumpul di prodi

	ditetapkan			
26	Ketua program studi wajib menjamin bentuk kurikulum minimal mencakup: a) capaian pembelajaran lulusan, b) masa tempuh kurikulum, c) metode pembelajaran, d) modalitas pembelajaran, e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, f) penilaian hasil belajarn, g) materi pembelajaran, h) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum	Pada kurikulum program studi masih ada cakupan yang belum termuat antara lain: tata cara penerimaan mahasiswa dan modalitas pembelajaran .	KTS Minor	Prodi hanya mengikuti format kurikulum yang tersedia dari bagian akademik rektorat
27	Ketua program studi wajib memastikan pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 4 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi	Telah dilaksanakan evaluasi kurikulum tetapi belum tersedia bukti laporan evaluasi kurikulum	KTS Minor	penyelenggara kegiatan evaluasi kurikulum bukan dilaksanakan oleh prodi dan UPPS tetapi oleh panitia pada tingkat rektorat sehingga tidak terdokumentasi di prodi
28	Dekan dan ketua program studi memastikan setiap mata kuliah yang diampu oleh DTSPS memiliki penugasan melalui SK Rektor, yang sesuai dengan praktik dan teori CPMK serta dievaluasi setiap semester.	Telah tersedia penguasaan mata kuliah yang ditetapkan dalam SK Mengajar, dan dievaluasi setiap semester pada rapat - rapat Fakultas, tetapi belum ada bukti notulen rapat evaluasi	KTS Minor	Agenda rapat Fakultas yang kurang jelas dan tidak dinotuliskan
29	Ketua program studi wajib menyusun	Belum tersedia RPS yang memuat kompetensi yang	KTS Mayor	Belum menetapkan standar

	kurikulum yang mengintegrasikan konten internasional dan aspek interkultural, mempunyai kompetensi yang diakui berbagai negara.	diakui dunia internasional dan kultur dari berbagai negara		internasionalisasi RPS pada prodi teologi
30	Ketua program studi wajib menyusun kurikulum prodi yang memfasilitasi keterampilan komunikasi dan public speaking serta keterampilan kerja sama dan pemecahan masalah.	Pada kurikulum teologi, telah memfasilitas keterampilan komunikasi dan public speaking yang dituangkan pada mata kuliah teologi dan komunikasi, homiletika, tetapi belum ada bukti dukung RPS	KTS Minor	RPS MK teologi dan komunikasi, homiletika belum terkumpul
31	Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan wajib memastikan terciptanya suasana akademik yang didukung dengan mengembangkan kebijakan Suasana Akademik dalam upaya meningkatkan mutu IAKN Manado	Institut memiliki pedoman suasana akademik, tetapi tidak terarsip di prodi	KTS Minor	Belum disosialisasikan pedoman suasana akademik pada tingkat Fakultas dan Prodi
32	Dosen wajib memberi kesempatan kepada mahasiswa dan menuntun mempublikasikan karya ilmiah yang dihasilkan.	Terdapat artikel kolaboratif dosen dan mahasiswa yang dipresentasikan dalam ICCIRS Palangkaraya, tetapi untuk penerbitan prosiding masih dalam proses	Observasi	Penerbitan prosiding yang tidak sesuai timeline
33	Ketua Program Studi wajib memastikan jumlah maksimum mahasiswa dalam bimbingan adalah 25 (dua puluh lima) mahasiswa setiap dosen PA.	Persentase dosen PA dan mahasiswa bimbingan akademik melebihi rasio 1:25	KTS Minor	Rasio dosen dan mahasiswa tidak berimbang, karena terbatasnya jumlah dosen homebase prodi teologi

34	Dosen Penasihat Akademik wajib memastikan terlaksananya bimbingan dibuktikan dengan kartu bimbingan akademik mahasiswa PA.	Bimbingan akademik oleh dosen PA pada prodi teologi telah terlaksana, namun belum ada bukti kartu bimbingan akademik maupun laporan bimbingan akademik	KTS Minor	Belum tersosialisasi formulir kartu bimbingan pada dosen-dosen PA prodi teologi
----	--	--	-----------	---

BAB IV
RENCANA TINDAK LANJUT

No	Deskripsi Temuan Audit	Akar Penyebab/ Faktor Penghambat	Rekomendasi	Penanggung Jawab
1	Rumusan kompetensi lulusan prodi telah terdapat pada dokumen kurikulum prodi tetapi belum diSK-kan, dan asosiasi prodi (PERSETIA) masih sementara dijajaki sehingga rumusan kompetensi lulusan belum terlibat pihak asosiasi	SK penetapan dokumen kurikulum tidak dikawal oleh UPPS untuk dikoordinasikan dengan Warek 1	Penetapan SK Dokumen Kurikulum prodi Teologi dan UPPS memastikan bahwa proses peninjauan dengan asosiasi prodi sejenis yaitu PERSETIA tetap terlaksana sehingga prodi teologi bisa bergabung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senat PT 2. Rektor 3. Wakil Rektor 1 4. Dekan 5. Wakil Dekan 1 6. Kaprodi
2	Rumusan kompetensi lulusan prodi telah terdapat pada dokumen kurikulum prodi tetapi belum diSK-kan	SK penetapan dokumen kurikulum tidak dikawal oleh UPPS untuk dikoordinasikan dengan Warek 1	Prodi mengusulkan kembali kepada pimpinan UPPS untuk mengesahkan dokumen kurikulum prodi dengan SK Rektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan 1 3. Kaprodi 4. Sekprodi
3	Dokumen evaluasi	Evaluasi CPL	Perlu ada pembahasan evaluasi CPL masing - masing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan 1

	CPL prodi dilaksanakan melalui Audit Mutu Internal, tetapi dalam rapat - rapat Fakultas belum dibahas secara spesifik mengenai evaluasi CPL prodi	prodi belum diagendakan dalam rapat - rapat Fakultas	prodi di Fakultas Teologi minimal pada setiap akhir tahun akademik	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kaprodi 3. Sekprodi
4	Dokumen penyusunan kurikulum prodi belum melibatkan asosiasi, tetapi melibatkan stakeholder eksternal, antara lain Ketua Sinode Am, Ketua Sinode GMIST, Ketua Sinode KGPM, Ketua Sinode GMPU. Pelibatan stakeholder dalam penyusunan kurikulum belum disertakan bukti	Bukti pelaksanaan penyusunan kurikulum prodi bersama stakeholder eksternal tidak terdokumentasi dengan baik di prodi	Perlu dibuat bukti sahih penyusunan kurikulum prodi bersama stakeholder eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan 1 3. Wakil Dekan 2 4. Kaprodi 5. Kabag TU 6. Perencana
5	Dokumen kurikulum belum ditetapkan dalam SK Rektor	UPPS belum mengawal dengan baik proses penerbitan SK Rektor pada	Perlu penetapan SK Rektor tentang Dokumen Kurikulum Prodi Teologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 1 3. Dekan 4. Wakil Dekan 1

		dokumen kurikulum prodi		
6	Sosialisasi CPL kepada mahasiswa diwujudkan dalam sosialisasi profil lulusan prodi teologi, yang dilaksanakan pada kegiatan PKKMB prodi dan awal perkuliahan	Bukti sosialisasi CPL masing - masing dosen pengampu MK di prodi teologi sudah dilaksanakan, tetapi belum semua dosen mengumpulkan kontrak perkuliahan dan RPS	Dosen - dosen pengampu MK wajib mengumpulkan kontrak perkuliahan dan RPS untuk menerangkan bahwa sosialisasi CPL dilaksanakan di awal perkuliahan yang tertuang dalam dokumen tersebut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan 1 2. Kaprodi 3. Sekprodi 4. Dosen - dosen pengampu MK
7	Prodi telah melakukan pengukuran dan penilaian terhadap pencapaian CPL saat melakukan review RPS tetapi tidak ada bukti dokumen pelaksanaan revisi kurikulum	Pelaksanaan revisi RPS, dokumennya belum terdokumentasi dengan baik	Perlu ada bukti pelaksanaan review RPS yang didalamnya terdapat pengukuran dan penilaian terhadap capaian CPL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan 1 2. Kaprodi 3. Sekprodi
8	Prodi telah melakukan evaluasi keterkaitan CPMK terhadap CPL pada mata - mata kuliah	RPS belum terkumpul 100% sehingga prodi sulit melaksanakan evaluasi	Prodi mewajibkan pemasukan RPS setiap dosen pengampu MK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi 2. Sekprodi 3. Dosen – dosen pengampu MK

	di prodi teologi, tetapi belum pada semua MK karena RPS yang terkumpul diprodi masih sekitar 50%	keterkaitan CPMK terhadap CPL pada semua mata kuliah		
9	Proses pembelajaran pada prodi teologi telah memenuhi karakteristik pembelajaran sesuai SN-DIKTI yang tertuang pada dokumen RPS, tetapi RPS yang terkumpul di prodi masih 50%	Belum terkumpul semua RPS	Prodi mewajibkan pengumpulan RPS bagi dosen - dosen pengampu MK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi 2. Sekprodi 3. Dosen – dosen pengampu MK
10	Kebijakan proses pembelajaran dengan jaminan keamana, kenyamanan belum disertakan fasilitas - fasilitas yang memadai, contohnya untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, tetapi secara umum dosen tetap menjamin	Belum ada fasilitas yang memadai karena keterbatasan anggaran	Perlu adanya perencanaan sarana prasarana dan fasilitas lainnya untuk menjamin kenyamanan dan keamanan mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 2 2. Kepala Biro AUAK 3. Kabag Umum dan Layanan Akademik 4. Wakil Dekan 2 5. Kabag TU Fakultas 6. Perencana

	penyelenggaraan perkuliahan yang aman dan nyaman bagi seluruh mahasiswa			
11	Dosen telah menyusun RPS, tetapi RPS yang terkumpul pada prodi masih sekitar 50%	RPS belum dikumpulkan pada prodi	Prodi mewajibkan untuk pengumpulan RPS pada dosen - dosen pengampu MK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi 2. Sekprodi 3. Dosen – dosen pengampu MK
12	Dosen telah menyusun RPS, tetapi RPS yang terkumpul pada prodi masih sekitar 50%	RPS belum dikumpulkan pada prodi	Prodi mewajibkan pengumpulan RPS pada setiap dosen pengampu MK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi 2. Sekprodi 3. Dosen – dosen pengampu MK
13	Fakultas dan program studi belum melaksanakan peninjauan RPS setiap awal semester	Belum ada agenda kegiatan peninjauan RPS dan ketersediaan pendanaan	Prodi mengusulkan kegiatan peninjauan RPS pada setiap awal semester kepada UPPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan 1 2. Kaprodi 3. Sekprodi
14	Prodi memonitoring dosen pengampu yang telah menginformasikan RPS pada kegiatan rapat prodi, tetapi belum tidak dokumentasi dan	Prodi tidak mendokumentasi kan dengan baik atas hasil - hasil rapat terkait monitoring dosen pengampu MK	Perlu adanya notulen rapat yang terdokumentasi dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabag TU Fakultas 2. Arsiparis

	notulen rapat			
15	Proses pembelajaran prodi teologi dilaksanakan sesuai RPS tetapi RPS yang terkumpul di prodi masih sekitar 50%	Kaprodi belum bisa memonitoring semua proses pembelajaran, karena RPS belum terkumpul 100%	Prodi perlu mewajibkan pemasukan RPS sehingga pimpinan prodi bisa memonitoring proses pembelajaran mata kuliah pada prodi teologi semuanya berjalan sesuai RPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi 2. Sekprodi 3. Dosen – dosen pengampu MK
16	Secara langsung, dosen pengampu MK telah mengintegrasikan penelitian dan PkM dalam materi - materi pembelajaran, tetapi belum tercantum dalam RPS bagian referensi	Minimnya informasi mengenai standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran yang harus dicantumkan pada bagian referensi RPS	Perlu dicantumkan hasil penelitian dan PkM yang diintegrasikan dalam materi pembelajaran pada referensi RPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi 2. Sekprodi 3. Dosen – dosen pengampu MK
17	Prodi teologi belum melaksanakan kebijakan bentuk pembelajaran di luar program studi	UPPS belum menerbitkan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pembelajaran di luar Program Studi sebagai turunan pedoman MBKM IAKN Manado	Perlu disusun petunjuk teknis maupun SOP pembelajaran di luar program studi pada tingkat UPPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan 1 3. Wakil Dekan 2 4. Kabag TU Fakultas
18	Monitoring dan	RPS belum	Fakultas perlu mengeluarkan surat edaran untuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan 1

	evaluasi RPS yang dilakukan oleh Fakultas belum optimal, karena RPS yang dikumpulkan di prodi masih sekitar 50%	terdokumentasi secara menyeluruh di prodi	pengumpulan RPS pada setiap awal semester	<ol style="list-style-type: none"> 2. Wakil Dekan 2 3. Kabag TU Fakultas
19	Telah tersedia mata - mata kuliah sesuai dengan body of knowledge prodi, tetapi tidak terpublikasi pada website UPPS/prodi	Tidak ada pengelola website UPPS dan prodi	UPPS mengusulkan pengelola website khusus untuk Fakultas Teologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 2 2. Kepala Biro AUAK 3. Wakil Dekan 2 4. Kepala UPT TIPD
20	Mekanisme penilaian telah disosialisasikan kepada mahasiswa dalam kontrak perkuliahan awal semester tetapi belum disertakan bukti dokumen	Kontrak perkuliahan dilaksanakan secara lisan, tetapi tidak didokumenkan	Dokumen kontrak perkuliahan perlu dikumpul pada prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi 2. Sekprodi 3. Dosen – dosen pengampu MK
21	Kaprodi melaksanakan pemantauan dosen yang melakukan prinsip - prinsip penilaian melalui SIAKAD dan RPS, tetapi belum secara	Belum semua RPS terkumpul pada prodi	Prodi perlu mewajibkan pemasukan RPS pada prodi yang mencantumkan prinsip penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi 2. Sekprodi 3. Dosen – dosen pengampu MK

	menyeluruh karena RPS yang dikumpul sekitar 50%			
22	Terlaksananya pemantauan penilaian hasil belajar yang mencakup prinsip penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa, tetapi prodi belum melaksanakan pemantauan terkait instrumen penilaian	Dosen pengampu MK belum pernah mengumpulkan instrumen penilaian mata - mata kuliah yang diampu di prodi Teologi	Dosen - dosen pengampu MK menyusun instrumen penilaian masing - masing mata kuliah yang diampu dan dikumpulkan di prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi 2. Sekprodi 3. Dosen – dosen pengampu MK
23	Prodi memiliki dokumen kurikulum tetapi belum di SK.kan.	UPPS belum mengawal proses penerbitan dokumen kurikulum	Penetapan SK dokumen kurikulum prodi Teologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senat PT 2. Rektor 3. Wakil Rektor 1 4. Dekan 5. Wakil Dekan 1 6. Kaprodi
24	Prodi telah memiliki dokumen kurikulum yang memuat rumusan capaian	Belum ada pengawalan UPPS untuk penerbitan SK.	perlu adanya penerbitan SK Rektor penetapan dokumen kurikulum prodi Teologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senat PT 2. Rektor 3. Wakil Rektor 1 4. Dekan 5. Wakil Dekan 1

	pembelajaran lulusan program studi teologi tetapi belum di SK.kan			6. Kaprodi
25	Pemantauan materi pembelajaran dilaksanakan melalui SIAKAD dan monitoring RPS tetapi RPS yang terkumpul masih sekitar 50%.	RPS belum terkumpul di prodi	prodi mewajibkan pengumpulan RPS.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi 2. Sekprodi 3. Dosen – dosen pengampu MK
26	Pada kurikulum program studi masih ada cakupan yang belum termuat antara lain: tata cara penerimaan mahasiswa dan modalitas pembelajaran .	Prodi hanya mengikuti format kurikulum yang tersedia dari bagian akademik rektorat	perlu ada pembaharuan format kurikulum prodi yang minimal mencakup a) capaian pembelajaran lulusan, b) masa tempuh kurikulum, c) metode pembelajaran, d) modalitas pembelajaran, e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, f) penilaian hasil belajarn, g) materi pembelajaran, h) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 2. Wakil Dekan 1
27	Telah dilaksanakan evaluasi kurikulum tetapi belum tersedia bukti laporan evaluasi kurikulum	penyelenggara kegiatan evaluasi kurikulum bukan dilaksanakan oleh prodi dan UPPS tetapi oleh panitia pada tingkat rektorat sehingga tidak terdokumentasi di prodi	perlu ada integrasi data terkait laporan -laporan kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I 2. Kepala subbagian layanan akademik 3. Kepala Bagian TU Fakultas 4. Arsiparis

28	Telah tersedia penguasaan mata kuliah yang ditetapkan dalam SK Mengajar, dan dievaluasi setiap semester pada rapat - rapat Fakultas, tetapi belum ada bukti notulen rapat evaluasi	Agenda rapat Fakultas yang kurang jelas dan tidak dinotuliskan	Perlu ada agenda rapat evaluasi yang jelas dan notulen rapat evaluasi setiap semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan 1 3. Wakil Dekan 2 4. Kabag TU Fakultas
29	Belum tersedia RPS yang memuat kompetensi yang diakui dunia internasional dan kultur dari berbagai negara	Belum menetapkan standar internasionalisasi RPS pada prodi teologi	Perlu melakukan pengembangan untuk upaya internasionalisasi RPS mata kuliah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 2. Wakil Dekan 1 3. Kaprodi
30	Pada kurikulum teologi, telah memfasilitas keterampilan komunikasi dan public speaking yang dituangkan pada mata kuliah teologi dan komunikasi, homiletika, tetapi belum ada bukti dukung RPS	RPS MK teologi dan komunikasi, homiletika belum terkumpul	Prodi mewajibkan untuk pengumpulan semua RPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi 2. Sekprodi 3. Dosen – dosen pengampu MK
31	Institut memiliki	Belum	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1

	pedoman suasana akademik, tetapi tidak terarsip di prodi	disosialisasikan pedoman suasana akademik pada tingkat Fakultas dan Prodi	wajib mensosialisasikan pedoman suasana akademik	2. Wakil Dekan 1
32	Terdapat artikel kolaboratif dosen dan mahasiswa yang dipresentasikan dalam ICCIRS Palangkaraya, tetapi untuk penerbitan prosiding masih dalam proses	Penerbitan prosiding yang tidak sesuai timeline	Publikasi artikel dalam prosiding ICCIRS Palangkaraya	1. Dosen – dosen dan mahasiswa yang berkolaborasi penelitian
33	Persentase dosen PA dan mahasiswa bimbingan akademik melebihi rasio 1:25	Rasio dosen dan mahasiswa tidak berimbang, karena terbatasnya jumlah dosen homebase prodi teologi	Perlu adanya pengusulan formasi tambahan dosen bidang ilmu teologi	1. Dekan 2. Wakil Dekan 2 3. Kabag TU Fakultas 4. Analisis SDM
34	Bimbingan akademik oleh dosen PA pada prodi teologi telah terlaksana, namun belum ada bukti kartu bimbingan akademik maupun laporan bimbingan	Belum tersosialisasi formulir kartu bimbingan pada dosen-dosen PA prodi teologi	Optimalisasi sosialisasi pedoman bimbingan akademik yang memuat formulir kartu bimbingan akademik	1. Wakil Rektor 1 2. Wakil Dekan 1

	akademik			
--	----------	--	--	--

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit yang telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar isi, standar suasana akademik, standar bimbingan akademik dan standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran di prodi Teologi, Fakultas Teologi, terdapat beberapa capaian antara lain:

- 1) Proses pembelajaran pada prodi Teologi memenuhi proses pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif dan efektif, dilaksanakan melalui metode pembelajaran yang efektif dan bahan – bahan ajar mata kuliah yang terintegrasi dengan penggunaan teknologi untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- 2) Terlaksana monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran secara konsisten dan berkelanjutan
- 3) Jumlah beban belajar pada prodi teologi minimal 144 SKS dengan masa tempuh 8 (delapan) semester
- 4) Tersedia struktur yang memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan pada dokumen kurikulum prodi Teologi
- 5) Terlaksananya pembimbingan dosen PA kepada mahasiswa pembimbingan akademik
- 6) Persentase kelulusan tepat waktu mahasiswa prodi Teologi di atas 60% pada kelulusan tahun akademik 2023/2024
- 7) Mahasiswa prodi Teologi terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan antara lain keikutsertaan dalam Unit – unit Kegiatan Mahasiswa
- 8) Telah terlaksana integrasi penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran pada beberapa mata kuliah di prodi Teologi.

Namun, di samping itu, terdapat juga beberapa temuan ketidaksesuaian atau yang belum tercapai standarnya, antara lain:

- 1) Perumusan kompetensi lulusan prodi pada dokumen kurikulum belum melibatkan asosiasi prodi sejenis

- 2) Dokumen kurikulum prodi Teologi yang terbaru belum ditetapkan dalam SK Rektor
- 3) Pemasukan RPS dosen – dosen pengampu MK pada prodi belum maksimal dilaksanakan, masih sekitar 50% yang mengumpulkan RPS
- 4) Fakultas dan program studi belum melaksanakan peninjauan RPS setiap awal semester
- 5) *Body of knowledge* prodi Teologi belum dipublikasikan pada website prodi maupun fakultas
- 6) Pedoman suasana akademik belum tersosialisasi hingga ke tingkat prodi
- 7) Persentase dosen PA dan mahasiswa bimbingan akademik pada prodi Teologi melebihi rasio 1:25
- 8) Kurang optimal dokumentasi notulen – notulen rapat baik pada tingkat Fakultas maupun Prodi terkait monitoring dan evaluasi proses pembelajaran

5.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk pengembangan mutu prodi Teologi pada Fakultas Teologi, maka tim Auditor Mutu Internal merekomendasikan beberapa hal berikut:

- 1) Perlu adanya komitmen dan dukungan dari seluruh pimpinan Fakultas dan Prodi sebagai bagian integral terkait pelaksanaan standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar isi, standar suasana akademik, standar bimbingan akademik dan standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran
- 2) Pengesahan dokumen – dokumen formal Institusi, Fakultas dan Prodi perlu dilaksanakan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di prodi Teologi
- 3) Monitoring dan evaluasi CPL, CPMK, RPS dan proses pembelajaran perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan yang dikoordinir oleh pimpinan Fakultas dan Prodi
- 4) Perencanaan sarana dan prasarana pembelajaran perlu dilaksanakan guna menunjang fasilitas dalam proses pembelajaran di prodi Teologi
- 5) Perlu adanya sosialisasi kebijakan dan pedoman – pedoman di tingkat Institusi maupun Fakultas hingga ke tingkat Prodi
- 6) Pelaksanaan Audit Mutu Internal senantiasa dilaksanakan berkelanjutan setiap tahun akademik
- 7) Optimalisasi pengarsipan berbasis aplikasi e-SPMI.

LAMPIRAN

1. SURAT TUGAS AUDITOR
2. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
3. DOKUMENTASI KEGIATAN (OPENING MEETING & AUDIT LAPANGAN)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa
Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733;
Website : www.iakn-manado.ac.id e-mail: info@iakn-manado.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR P-6579/Ikn.02/KP.01.1/10/2024

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Institut Agama Kristen Negeri Manado maka dipandang perlu membuat surat tugas dinas.

Dasar : 1. Program Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2024;
2. Program Kerja Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Manado Tahun 2024;
3. SK Rektor Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Audit Mutu Internal Institut Agama Kristen Negeri Manado.

Memberi Tugas

Kepada : 1. Stefanny M. Pandaleke, M.Pd (Ketua)
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Sudiria Hura, M.Th (Anggota)
Auditor

Untuk : 1. Melaksanakan Audit Mutu Internal di Prodi S1 Teologi pada tanggal 6 November 2024;
2. Setelah melaksanakan tugas, melapor kepada Pimpinan.



Manado, 31 Oktober 2024
Rektor,

[Handwritten Signature]
Olivia Chery Wuwung ♀



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732
Faksimile (0431) 831733;
Website :www.iaknmanado.ac.id
e-mail:info@iakn-manado.ac.id

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT LAPANGAN**

Pada hari ini Rabu, 6 November 2024..... bertempat di Ruang
Prodi S1 Teologi..... telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan

Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2023/2024, sebagai berikut:

Area Audit : Prodi S1 Teologi
Auditee : Kaprodi dan Seleprodi S1 Teologi
Auditor : Stefanny M. Pandaleke (Ketua)
Sudiria Hura (Anggota)
Lingkup Audit : Standar kompetensi lulusan, proses pembelajaran, penilaian, isi, suasana akademik, bimbingan akademik dan standar pengintegrasian penelitian / PKM dalam pembelajaran

Dari hasil pelaksanaan Audit lapangan atas pelaksanaan standar pendidikan dan akademik..... diperoleh hasil sebagai berikut:




- Pencapaian standar dengan 35 temuan audit kategori kesesuaian; diantaranya :
1. Proses pembelajaran memenuhi proses yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, efektif, dengan metode dan bahan-bahan ajar yang efektif dan terintegrasi dengan penggunaan teknologi
 2. Terlaksana monitoring & evaluasi terhadap proses pembelajaran secara berkelanjutan
 3. Tersedia struktur yang memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL pada dokumen kurikulum prodi teologi
 4. Terlaksana pembimbingan dosen PA kepada mahasiswa pembimbingan akademik
 5. Persentase kelulusan tepat waktu prodi teologi di atas 60%
 6. Mahasiswa prodi Teologi terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan
 7. Terlaksana integrasi penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran pada beberapa MK di prodi Teologi

- Ketidaktercapaian standar dengan 34 temuan audit kategori ketidaksesuaian (KTS)

diantaranya :

1. Perumusan kompetensi lulusan prodi pada dokumen kurikulum belum melibatkan asosiasi prodi
2. Dokumen kurikulum prodi Teologi yang terbaru belum ditetapkan dalam SF Rektor
3. Pemasukan RPS dosen-dosen pengampu MK pada prodi belum maksimal dilaksanakan masih sekitar 50% yang mengumpulkan RPS.
4. Fakultas dan prodi belum melaksanakan peninjauan RPS setiap awal semester
5. Body of knowledge prodi Teologi belum dipublikasikan pada website prodi / Fakultas
6. Pedoman suasana akademik belum sosialisasi hingga ke tingkat prodi
7. Persentase dosen PA dan mahasiswa bimbingan akademik pada prodi Teologi melebihi rasio 1:25
8. Kurang optimal dokumentasi notulen-notulen rapat baik pada tingkat Fakultas maupun prodi terkait monitoring dan evaluasi proses pembelajaran

Demikian berita acara pelaksanaan Audit lapangan ini dibuat dengan sebenarnya setelah dibaca dan diketahui oleh auditor dan auditee.

Disusun	Ketua Auditor Stefanny M. Pambate...	Disetujui	Auditee FRERY C. U...	Validasi	Ketua LPM Stefanny M. Pambate...
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	06-11-2024	Tanggal	06-11-2024	Tanggal	11-11-2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
Lembaga Penjaminan Mutu

Jalan Bougenville Tateli Satu, Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa
Telepon (0431)831732; Faksimili (0431)831733
Website: www.iakn-manado.ac.id; e-mail: info@iakn-manado.ac.id

Daftar Hadir Asesmen Lapangan Program Studi S1
Teologi
Hari/Tanggal: Rabu, 6 November 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Freya C. Uorang	Auditee	
2	Ryanto Adilang	Auditee	
3	Stephany M. Pandateke	Auditor	
4	Sudiria Hura	Auditor	
5			
6			

KEGIATAN OPENING MEETING





KEGIATAN AUDIT LAPANGAN





